



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU**

KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tim Kampanye wajib memberitahukan kepada KPU Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
2. Tim Kampanye dapat menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan kampanye sepanjang masih dalam masa kampanye.
3. Jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum dapat dilakukan 2 (dua) kali selama masa kampanye.
4. Jadwal dan pelaksanaan kampanye rapat umum minimal 1 (satu) kali wajib dilaksanakan di ibukota Provinsi Bengkulu.
5. Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal serta zona yang telah ditentukan.

KEDUA : Bahwa selain melaksanakan kampanye rapat umum yang telah ditentukan, Pasangan calon dapat melaksanakan kampanye dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk lain sebagaimana dimasud **DIKTUM KEDUA** dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dimulai pukul 09.00 WIB dan harus berakhir/selesai pukul 18.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

TTD

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum Teknis & Hupmas



HARMEN HANIFAH

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
3. DPRD Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
4. Arsip.

